

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum sebagai suatu istilah pertama yang digunakan oleh Rudolf Von Gneist, seorang guru besar di Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya *“Das Englische Verwaltungserichte”*, ia mempergunakan istilah *“rechtsstaat”* untuk pemerintahan negara Inggris.¹ Rudolf Von Gneist banyak terinspirasi oleh sistem hukum Inggris yang mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kekuasaan pemerintah. Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan kuat dari Renaissance serta reformasi.² Perselisihan terjadi dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya, masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaatinya tindakan-tindakan itu oleh rakyat³

Para sarjana dan ahli filsafat seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Georg Jellinek, John Austin, dan sebagainya telah melahirkan suatu teori kedaulatan untuk menopang faham negara dengan kekuasaan mutlak, yang disebut *“Teori Kedaulatan Negara”* yang merupakan konsep kedaulatan tradisional atau konsep kedaulatan monistis.⁴

Kedaulatan negara merupakan suatu konsep bahwa, kekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas, yang dapat memaksakan perintah-perintahannya dengan tidak mengindahkan perintah lainnya. Kekuasaan negara yang mutlak terjelma dalam bidang perUndang-undangan,

¹ Purnamawati, Evi. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia.* Solusi 18.2 (2020). 251.

² Purnamawati, Evi. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia.* 251-252.

³ Purnamawati, Evi. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia.* 252.

⁴ Purnamawati, Evi. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia.* 252.

di mana negara merupakan pembentuk Undang-undang yang tertinggi. Menurut John Locke dalam bukunya *two treaties of civil government* mengemukakan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas, karena dalam mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. John Locke juga mengemukakan bahwa untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar hak-hak asasi warganya terlindungi, kekuasaan tugas negara harus dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu Legislatif (yang membuat Undang-undang), Eksekutif (yang mempertahankan peraturan-peraturan dan mengadili) dan Federatif (yang tidak termasuk lapangan kekuasaan terdahulu). Demikian maka konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) itu dilahirkan pada abad ke-17 dan 18, melalui tulisan-tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa (raja) haruslah dibatasi agar jangan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat dan warganya. Pembatasan itu dengan adanya supremasi hukum yaitu bahwa semua tindakan penguasa negara tidak boleh semaunya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum. Kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi rakyatnya dan membawa kesejahteraan umum.⁵

Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).⁶

Demokrasi merupakan konsep umum yang diterampak di berbagai macam negara-negara salah satunya Indonesia, dengan mendasarkan asas kedaulatan rakyat (Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) demokrasi di

⁵ Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia." *Solusi* 18.2 (2020). 252.

⁶ Alfina Fajrin, "Indonesia sebagai Negara Hukum, (2024,05,16). <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/Indonesia-sebagai-negara-hukum>

Indonesia terwujud melalui pemilihan umum sebagai sarana legalitas dan legitimasi suksesinya pemerintahan.

Kuatnya tuntutan demokrasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya tanggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang ideal. Ideal dalam arti manusiawi dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, refresif dan otoritarian, karena nilai-nilai fundamental dalam demokrasi itu adalah antara lain: 1. Hak-hak asasi, 2. Kebebasan asasi, 3. Keadilan, 4. Persamaan, 5. Keterbukaan.⁷

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.⁸ Penyelenggaraan pemilu dalam suatu negara adalah suatu sistem yang digunakan untuk peralihan kekuasaan/kepemimpinan.

Selayaknya negara-negara modern, Indonesia berupaya untuk mewujudkan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum maka rakyat akan dimungkinkan untuk turut serta menentukan arah pemerintahan suatu negara. Aspirasi warga negara dalam pemilihan umum tersebut disalurkan melalui wakil rakyat terpilih, yang diberikan kewenangan oleh warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pada awal masa kemerdekaan, pemilihan umum diselenggarakan untuk menentukan wakil rakyat yang duduk pada lembaga perwakilan rakyat.⁹

⁷ Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, (Yogyakarta: Yayasan KLIK dan Garda Bangsa, 2001). 49.

⁸ Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2 Desember 2017. 242.

⁹ Eva, P., & Antari, D. (2018). *Pemilihan Umum Di Indonesia*. *Jurnal Panorama Hukum*. 31.

Pemilu di Indonesia memiliki banyak jenis-jenisnya dalam menyelenggarakan pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten, Pemilu kepala Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, dan Pemilu Kepala Desa. Semua jenis pemilu tersebut memiliki tujuan untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yang akan memimpin daerah atau negara. Pemilihan dilakukan dengan prinsip demokrasi, di mana warga negara memiliki hak suara untuk memilih calon yang dianggap mewakili kepentingan mereka.

Sistem pemilu di Indonesia mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarah, terutama setelah era reformasi pada tahun 1998. Macam-macam sistem pemilu di Indonesia : Pemilu Proporsional, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak, Ambang Batas Parlemen, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Prinsip Mayoritas, DPR dan DPD, Pemilihan Kepala Daerah. Aturan pemilu dapat mengalami perubahan kapanpun, dan regulasi yang berlaku dapat diperbarui sesuai dengan kebijakan pemerintah dan dinamika politik yang ada.

Indonesia menggunakan Sistem pemilu proporsional, sistem ini di mana distribusi kursi di parlemen atau lembaga legislatif didasarkan pada proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Artinya, partai politik mendapatkan jumlah kursi yang sebanding dengan persentase suara yang mereka peroleh dari pemilih. Pemilu proporsional bertujuan untuk mencerminkan keragaman politik dalam masyarakat dan memberikan representasi yang lebih adil bagi partai-partai politik. Adapun jenis-jenis sistem pemilu Proporsional yang pernah dan/atau berlaku di Indonesia adalah Sistem *Open List* atau Proporsional Terbuka dan *Closed List* atau Proporsional Tertutup. Sistem ini membedakan antara Daftar Terbuka atau *Open list* dan Daftar Tertutup *Closed list*. Pada Daftar Terbuka, pemilih dapat memilih kandidat spesifik di dalam partai, sementara pada Daftar Tertutup, partai menentukan urutan calon.

Indonesia pernah menggunakan Sistem *Closed List* atau Proporsional Tertutup pada era reformasi tahun 1955 -1999, Namun dengan adanya

putusan mahkamah konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Sistem *Closed List* ini sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Sistem Demokrasi di Indonesia. Pengkajian ini penulis tuangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menganalisis terkait sistem demokrasi di Indonesia proporsional terbuka dan tertutup. Antar lain:

- a. Pandangan para ahli hukum tata negara terkait sistem demokrasi di Indonesia Proporsional terbuka dan tertutup terhadap Demokrasi di Indonesia.
- b. Pandangan masyarakat/akademisi terhadap sistem demokrasi di Indonesia proporsional terbuka dan tertutup bagi berjalanya demokrasi di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah ini merupakan hal yang fundamental, karena untuk menghindari pembahasan yang melenceng jauh dan ketidakjelasan suatu penelitian. Maka peneliti hanya terbatas mengenai Tinjauan Yuridis Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup Masa Reformasi dan untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus tidak meluas, maka permasalahan dibatasi atas:

- a. Sejarah Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia.
- b. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia.
- c. Relevansi Sistem Pemilihan Umum Proporsional Secara Terbuka bagi berjalanya Demokrasi di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana Sejarah Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia?
- b. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia?
- c. Bagaimana Relevansi Sistem Pemilihan Umum Proporsional Secara Terbuka bagi berjalanya Demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Sejarah Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sistem Pemilihan Umum Proporsional Secara Terbuka bagi berjalanya Demokrasi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan bagi pembaca khususnya hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang berkaitan dengan sistem demokrasi proporsional terbuka dan tertutup.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dari hasil pemikiran penulis terhadap pemerintah, DPR dan / atau pihak terkait untuk dapat dioptimalkan dalam penetapan kebijakan. Serta menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan selanjutnya terhadap masalah yang

berkaitan dengan sistem demokrasi di Indonesia proporsional terbuka dan tertutup.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti jauh melakukan penelitian, maka peneliti menelaah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi penyusunan penelitian ini. Selain itu juga, sebagai upaya mencegah kesamaan (plagiarisme) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan judul yang di ajukan oleh peneliti. Demikian yaitu:

1. Skripsi Elija Muhammad Fikri 2023 yang berjudul “Menakar Untung Rugi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dengan Proporsional Tertutup Perspektif Masalah” Sistem pemilu di Indonesia hal paling penting untuk perkembangan demokratisasi. Secara konseptual dan prakteknya demokrasi di Indonesia mengatur sistem ketatanegaraan demi terwujudnya kedaulatan rakyat. Sistem pemilu di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai perubahan, sistem yang telah dijalankan oleh negara Indonesia melalui sistem proporsional baik proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Penulis mengkaji bagaimana relevansi pelaksanaan pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup di era demokrasi dan bagaimana masalah dalam melihat sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang digunakan adalah teori demokrasi dan masalah. Teori yang digunakan untuk menganalisis menakar untung rugi sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan proporsional tertutup perspektif masalah apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian

ini menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan ruang demokratisasi dan menciptakan kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sedangkan proporsional tertutup kebalikan dari sistem proporsional terbuka. Dampak yang diberikan oleh pemerintah terhadap sistem pemilu ada sisi kelebihan dan kekurangannya baik proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup. Dengan begitu, lahirnya gagasan sistem proporsional dianggap baik karena untuk mengakomodir multi partai di Indonesia.¹⁰ Namun Perbedaan dalam penelitian yang penulis fokuskan adalah bagaimana sistem yang menjadi relevan untuk diterapkan di Indonesia proporsional terbuka atau tertutup, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian di teliti oleh penulis terletak pada sistem pemilihan umum yaitu proporsional terbuka dan tertutup, dimana mengkaji mengenai suatu sistem pemilihan umum di Indonesia,

2. Skripsi Asnan Asy'ari 2021 yang berjudul "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" Penelitian ini ialah mengkaji tentang pemilu proporsional terbuka menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif siyasah dusturiyah. Adapun masalahnya, bagaimana pemilu proporsional terbuka tersebut menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pemilu proporsional terbuka di dalam perspektif fiqih siyasah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pemilu Proporsional terbuka juga dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 3 pada huruf (f) dan (g). Serta, juga terdapat pada Bab III Pasal 185 huruf (b) bahwa prinsip pemilu di Indonesia ialah terbuka dan proporsional. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*), melalui serangkaian kegiatan dengan mengumpulkan data kepustakaan,

¹⁰ Fikri, Elija Muhammad. Menakar Untung Rugi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dengan Proporsional Tertutup Perspektif Masalah. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

membaca dan mencatat serta mengelola literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang didapat dari buku, jurnal dan hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Di analisis dengan teknik konten analisis. Sedangkan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun literatur dari buku, jurnal, skripsi dan hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Undang-undang yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu, di dalam perspektif siyasah dusturiyah. Memilih wakil rakyat di zaman para sahabat ialah berdasarkan hasil musyawarah untuk menunjuk beberapa orang yang dipercaya dalam mewakili umat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada imam atau pemimpin pada masa tersebut.¹¹ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada objek kajian penelitian ini mendekati Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, persamaan dengan penelitian yang diteliti adalah tentang mengkaji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam sistem Proporsional terbuka.

3. Jurnal Khairul Fahmi 2016 yang berjudul “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945” Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memperoleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelusuri landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Untuk selanjutnya, ukuran itulah yang akan diacu dalam

¹¹ Asy'ari, Asnan. Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.

merumuskan aturan maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, nukilan ini hendak mendalami hal itu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila.¹² Perbedaan dari penelitian ini adalah soal konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945 saja namun tidak mengkaji lebih dalam mengenai sistem Proporsional, persamaan dari penelitian ini adalah soal objek pemilihan umum menurut UUD 1945.

4. Jurnal Andreas Daniel Adi Vibhisana 2023. Yang berjudul “di bawah kontrol publik :Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024” Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan segera dilakukan, meski demikian terdapat dinamika yang kuat terutama berkaitan dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Tulisan pendek ini hendak melihat sejauh mana sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup akan memperkuat kualitas representasi politik dalam pemilu di Indonesia? Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Terlepas dari perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, dengan kondisi bahwa masih banyak praktik politik uang, lemahnya representasi politik, serta tidak jelasnya posisi ideologi partai politik. Sistem campuran dengan menggabungkan sistem proporsional tertutup di tingkat nasional dan sistem proporsional terbuka di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menjadi jawaban untuk mengatasi dua isu sekaligus, mengenai kualitas representasi politik sembari memperkuat kontrol publik.¹³ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang di

¹² Fahmi, Khairul. "Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4.2 (2016).

¹³ Vibhisana, Andreas Daniel Adi, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofulhaq. "DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5.01 (2023).

teliti oleh penulis itu terletak pada soal mengenai Kontrol Publik Pada Pemilu sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis membahas mengenai relevansi dari sistem pemilihan umum Proporsional terbuka dan tertutup persamaan dari penelitian ini adalah membahas sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup.

5. Jurnal Elsera Wati Mone, Saryono Yohanes dan Hernimus Ratu Udju yang berjudul “Problematika Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka dan Tertutup dari Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat” Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemilu dengan sistem proporsional. System proporsional ini mempunyai dua bentuk, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pendekatan kepustakaan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan dan kelebihan dari sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat, dan (2) untuk mengetahui sistem mana yang lebih tepat diterapkan dalam sistem demokrasi suatu Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertama, sistem proporsional terbuka dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu biaya kampanye yang menjadi mahal. Kedua, sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Kekurangan sistem ini yaitu pendidikan politik kurang bagi masyarakat. (2) Sistem yang tepat diterapkan di Indonesia pada pemilu 2024 ini adalah sistem pemilihan proporsional terbuka. Alasannya karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan oleh partai politik. Artinya hubungan antara caleg dan pemilih akan semakin erat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah pada pemilu 2024 ini diharapkan harus dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan

rakyat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah tentang tolak ukurnya penelitian ini membahas sejauh mana kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup namun penelitian yang sedang diteliti adalah sejauh mana sistem tersebut menjadi relevan dan menghindari pemimpin yang terpilih adalah pemimpin demagogi, persamaan penelitian ini terletak dalam pembahasan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup.

6. Jurnal Maulida Khairunnisa, Siti Fatimah 2023 yang berjudul “ Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan” Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemilu dengan sistem proporsional. Sistem proporsional ini memiliki dua bentuk, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Saat ini Indonesia memakai sistem proporsional terbuka. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian ada yang pro, sebagian lagi kontra. Meskipun begitu masing-masing dari sistem proporsional ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Tujuan penulisan ini adalah akan mengkaji kedua bentuk sistem pemilihan umum di Indonesia, serta kelebihan dan kekurangannya. Kerangka metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Kedua, sistem proporsional terbuka dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Salah satu kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Salah satu kekurangan proporsional tertutup adalah mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, sehingga sering kali pasca pemilu

¹⁴ Mone, Elsera Wati, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. "Problematika Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka dan Tertutup dari Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Hukum Bisnis* 12.05 (2023).

menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kemudian, salah satu kelebihan proporsional terbuka adalah membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung. Salah satu kelemahannya adalah biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya *money politic*, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak.¹⁵ Di tinjau dari isi penelitian ini maka timbulah suatu perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis adalah konsepsi yang diakhiri dengan ketegasan bahwa sistem Proporsional mana yang harus dan menjadi relevansi untuk diterapkan untuk pemilihan umum ditahun berikutnya proporsional terbuka atau tertutup, persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan kekurangan dan kelebihan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup.

7. Jurnal tintoy tanjung 2023 yang berjudul “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024” Sistem pemilu di Indonesia tidak terlalu banyak berubah karena masih menggunakan proporsional, mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sistem proporsional terbuka. Fenomena yang terjadi pada pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah dilaksanakan sejak pasca amandemen UUD 1945 dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan silih berganti. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Agar tidak terjadi multitafsir maka perlu adanya pemahaman tentang perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan memilihnya sistem pemilu di Indonesia. Saat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

¹⁵ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023).

(MK). Mengingat sistem pemilu merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu, maka sistem pemilu 2024 yang akan digunakan nanti harus diselesaikan secepatnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, dan teknik analisis data adalah deskriptif analitis.¹⁶ Perbedaan dari penelitian ini adalah penyoalan tentang relevansi dari penelitian ini tidak ada penegasan mengenai mana yang kemudian harus diterapkan di Indonesia proporsional terbuka atau tertutup, persamaan dari penelitian ini adalah mempersoalkan tentang sistem pemilihan umum.

F. Kerangka Pemikiran

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*Demokratia*" yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* yang memiliki arti rakyat dan *Kratos* yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :

1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat Undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan Undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan Undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

¹⁶ Tanjung, Titony. "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.1 (2023).

3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
5. Demokrasi menurut *International Commission of Juris* tadalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.¹⁷
6. Bagir Manan berpendapat bahwa, demokrasi di Indonesia hanya bisa ditegakan dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum, yaitu dengan menerapkan pemerintahan yang konstitusional, dengan pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi¹⁸
7. pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi menurut Fiqh Siyasah atau dalam Islam demokrasi kekuasaan tertinggi di atur oleh Allah, demokrasi dalam Islam sama dengan Syura¹⁹

Bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengenai demokrasi konstitusional tidak biasa disangkal lagi, dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke empat menyatakan pada pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum pula dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulata berada

¹⁷ Sofha, Gina Fikria, et al. "PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA." *Advances In Social Humanities Research* 1.4 (2023). 408-420.


¹⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008. 106.

¹⁹ Ardianti, Evi. *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017. 34.

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar sudah jelas kemudian bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang absolut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi dari suatu sistem demokrasi yang dikenal di Indonesia sistem demokrasi Proporsional terbuka dan tertutup dan bagaimana sistem itu dijalankan di Indonesia.

Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut :



GAMBAR 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Gambar diatas menjelaskan bagaimana sekema yuridis suatu sistem demokrasi yang ada di Indonesia mulai dari pengertian sistem demokrasi menurut Undang Undang Dasara 1945 bisa melahirkan dua jenis sistem yang disebut sistem demokrasi Proporsional terbuka dan tertutup. Kedua sistem itu sudah pernah dijalankan di Indonesia maka bagaimana relevansi dari sistem Proporsional terbuka dan tertutup bagi berjalanya sistem demokrasi di Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan konstitusi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai

sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari dari konstitusi atau doktrin.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kepustakaan (*liberary research*), yaitu penelitian yang atau suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, serta bahan bacaan lainya yang menyinggung persoalan judul penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

a. Pendekatan hukum

- 1) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang peneliti bahas. Seperti UUD 1945, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan peraturan perundang undangan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). 135.

hukum. Konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media online/web, artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian yang sedang diteliti. Mengumpulkan data mengenai suatu variabel tertentu berupa catatan histori, buku-buku, artikel, teknik ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, menganalisis.

5. Analisis Data

Dengan menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang sedang di teliti. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat

dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang substansial dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang mana dari hasil dari data tersebut diuraikan dalam bentuk tekstual secara komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

2. BAB II

Berisi tentang tinjauan umum mengenai kajian Demokrasi dan Pemilihan umum.

3. BAB III

Membahas mengenai deskripsi data penelitian tentang Tinjauan Yuridis Sistem Demokrasi Di Indonesia, Pengertian Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup.

4. BAB IV

Menuangkan hasil dari pembahasan, berupa identifikasi masalah menguraikan historis atau sejarah dari sistem proporsional terbuka, tertutup dari tahun 1999 sampai 2009 dan menimbang korelevansi sistem proporsional terbuka dan tertutup bagi berjalannya sistem demokrasi di Indonesia.

5. BAB V

Penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.